

# SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKUN LAYANAN PEMANFAATAN DTSEN

[KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/BUMN]

[Kota], [Tanggal]

Nomor :  
Sifat : Segera  
Perihal : Permohonan Perubahan Akun Layanan Pemanfaatan DTSEN  
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

Kepada Yth.  
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital  
Selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat  
Kementerian PPN/Bappenas

Menimbang perubahan penugasan personil pelaksana Akun Pengguna Layanan Pemanfaatan DTSEN dan/atau\* perkembangan kebutuhan penggunaan DTSEN oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN (...), dibutuhkan perubahan akun. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami ajukan permohonan Perubahan Akun Layanan Pemanfaatan DTSEN, dengan rincian sebagai berikut.

## Identitas Ke-1

SEMULA			
Nama	Nama Lengkap Beserta Gelar	NIP/NIK	Nomor Induk Pegawai (... atau NIK untuk BUMN)
Email	Email domain pemerintah (.go.id)	Nomor HP	Nomor Telepon Seluler Aktif
Jabatan	Jabatan dengan Nomenklatur Baku		
Unit Kerja	<b>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</b> Unit Pelaksana Walidata (untuk Pusat) / Unit Pelaksana Walidata (untuk Daerah) dan/atau Koordinator Forum (untuk Daerah) / Unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN  <b>BUMN</b> Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.		
MENJADI			
Nama	Nama Lengkap Beserta Gelar	NIP/NIK	Nomor Induk Pegawai (... atau NIK untuk BUMN)
Email	Email domain pemerintah (.go.id)	Nomor HP	Nomor Telepon Seluler Aktif
Jabatan	Jabatan dengan Nomenklatur Baku		
Unit Kerja	<b>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</b>		

	<p>Unit Pelaksana Walidata (untuk Pusat) / Unit Pelaksana Walidata (untuk Daerah) dan/atau Koordinator Forum (untuk Daerah) / Unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN</p> <p><b>BUMN</b></p> <p>Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.</p>
--	---

### Identitas Ke-2

SEMULA			
Nama	Nama Lengkap Beserta Gelar	NIP/NIK	Nomor Induk Pegawai (... atau NIK untuk BUMN)
Email	Email domain pemerintah (.go.id)	Nomor HP	Nomor Telepon Seluler Aktif
Jabatan	Jabatan dengan Nomenklatur Baku		
Unit Kerja	<p><b>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</b></p> <p>Unit Pelaksana Walidata (untuk Pusat) / Unit Pelaksana Walidata (untuk Daerah) dan/atau Koordinator Forum (untuk Daerah) / Unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN</p> <p><b>BUMN</b></p> <p>Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.</p>		
AGAR DIHAPUSKAN			

### Identitas Ke-3

PENAMBAHAN AKUN PENGGUNA			
Nama	Nama Lengkap Beserta Gelar	NIP/NIK	Nomor Induk Pegawai (... atau NIK untuk BUMN)
Email	Email domain pemerintah (.go.id)	Nomor HP	Nomor Telepon Seluler Aktif
Jabatan	Jabatan dengan Nomenklatur Baku		
Unit Kerja	<p><b>Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</b></p> <p>Unit Pelaksana Walidata (untuk Pusat) / Unit Pelaksana Walidata (untuk Daerah) dan/atau Koordinator Forum (untuk Daerah) / Unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN</p>		

	<p><b>BUMN</b></p> <p>Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi, ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan DTSEN.</p>
--	---

**Identitas Ke-4 (dst ... dapat lebih dari 1 lembar)**

Bersama ini kami lampirkan Surat Tugas / Pemindehan Penugasan / Surat Keputusan penonaktifan / pensiun personil terkait. **Untuk keperluan koordinasi teknis terkait verifikasi akun** dapat menghubungi narahubung kami atas nama (...) pada nomor HP (...) dan email (...go.id).

**(catatan: narahubung disarankan seorang pengguna yang akan memegang akun sehingga mengetahui perkembangan tahapan permintaan data)**

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**(catatan: Jika tanda tangan basah/manual (TTD), dipastikan TTD asli hasil scan dan bukan gambar ditempel**

**Jika TTE, wajib lolos pemeriksaan berkas di laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> Nama penandatangan terdaftar)**

[Jabatan: Sekretaris Jenderal/  
Sekretaris Utama Kementerian /  
Sekretaris Lembaga / Sekretaris  
Daerah /Direktur Utama BUMN]  
[ttd dan stempel]  
[Nama]  
[NIP/NIK]

Tembusan :  
Menteri/ Kepala Badan/ Kepala Daerah/ Menteri BUMN (..)

**Contoh Pengisian:****Identitas Ke-1**

<b>SEMULA</b>			
Nama	Yolaola, S.Kom	NIP/NIK	19890808 199801 1002
Email	yolaola@diskominfo Padang.go.id	Nomor HP	085778900000
Jabatan	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang		
<b>MENJADI</b>			
Nama	wafjoningsih, S.T	NIP/NIK	19820808 199801 1002
Email	wafjoningsih@diskominfo Padang.go.id	Nomor HP	085778900000
Jabatan	Kepala Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika		
Unit Kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang		

**Identitas Ke-2**

<b>SEMULA</b>			
Nama	Gasena, S.Sos	NIP/NIK	19850808 199801 1002
Email	gasena@dinsospadang.go.id	Nomor HP	085778900000
Jabatan	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
Unit Kerja	Dinas Sosial Kota Padang		
<b>AGAR DIHAPUSKAN</b>			

**Identitas Ke-3**

<b>PENAMBAHAN AKUN PENGGUNA</b>			
Nama	kanika, Phd	NIP/NIK	19840808 199801 1002
Email	kanika@dinsospadang.go.id	Nomor HP	085778900000
Jabatan	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		
Unit Kerja	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		

**Identitas Ke-4 (dst ... dapat lebih dari 1 lembar)**